



PUTUSAN

Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julian George Wattimena
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Cendrana Nomor 42 RT. 003 RW. 004 Kel. Lajangiru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julian George Wattimena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya , walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAN GEORGE WATTIMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penagelapan dalam jabatan"¹, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Meniatuhkan Diclana terhadap TerAlakwa **JULIAN GEORGE WATTIMENA** denaan oidana Deniara
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar ftp. 4.100.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Manet 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000168, tanggal 15 Manet 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinengi dengan harga barang sebesar ftp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200.
- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.280.000

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800,-
 - Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
 - Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
 - Nota Kontan Nomor : P1P21PS1-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950000,-
- 4 (empat) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan/Audit Internal PT. Perdana Bangun Pusaka, tanggal 30 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja di PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WAIIMENA, tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penerimaan Gaji PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WATTIMENA, tanggal 26 Juli 2021

Dikembalikan kepada PT. PERDANA BANGUN PUSAKA

4. Menetapkan agar terdakwa Julian George Wattimena dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA (Karyawan PT. Perdana Bangun Pusaka), pada Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, mulanya Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA yang bekerja sebagai Salesman di PT. Perdana Bangun Pusaka sejak Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 24 Mei 2021 dengan gaji sebesar Rp. 3.122.500 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) selama perbulannya, dimana Terdakwa bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka yang bertugas diwilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo, Palu dan Kendari. Bahwa adapun S.O.P Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka adalah Terdakwa menerima pesanan barang dari customer/toko dengan cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan JULIAN GEORGE WATTIMENA datang meneruskan pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh JULIAN GEORGE WATTIMENA kemudian JULIAN GEORGE WATTIMENA mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu JULIAN GEORGE WATTIMENA menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka.
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dan mengatasnamakan customer/toko sebanyak 51 kali padahal Customer/Toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang, selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan masing-masing sebagai berikut :
 - Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar Rp. 4.100.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,- -
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000
- Nota Kontan Nomor : PIP20PSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah barang pesanan tersebut keluar dari gudang PT. Perdana Bangun Pusaka Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA tidak mengirimkan barang tersebut ke Toko-toko sebagaimana dalam nota pesanan melainkan Terdakwa jual ke Pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Perdana Bangun Pusaka dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT. Perdana Bangun Pusaka melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Perdana Bangun Pusaka mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA (Karyawan PT. Perdana Bangun Pusaka), pada Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut: --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, mulanya Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA yang bekerja sebagai Salesman di PT. Perdana Bangun Pusaka, dimana Terdakwa bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka yang bertugas di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo, Palu dan Kendari. Bahwa adapun S.O.P Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka adalah Terdakwa menerima pesanan barang dari customer/toko dengan cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan JULIAN GEORGE WATTIMENA datang meneruskan

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh JULIAN GEORGE WATTIMENA kemudian JULIAN GEORGE WATTIMENA mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu JULIAN GEORGE WATTIMENA menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka.

- Bahwa Terdakwa melakukan order barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dan mengatasnamakan customer/toko sebanyak 51 kali padahal Customer/Toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang, selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan masing-masing sebagai berikut :

- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar Rp. 4.100.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,- -
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000
- Nota Kontan Nomor : PIP20PSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-
Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah barang pesanan tersebut keluar dari gudang PT. Perdana Bangun Pusaka Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA tidak mengirimkan barang tersebut ke Toko-toko sebagaimana dalam nota pesanan melainkan Terdakwa jual ke Pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Perdana Bangun Pusaka dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT. Perdana Bangun Pusaka melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.v

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Perdana Bangun Pusaka mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASNUN, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya terjadi sekitar sejak bulan Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai Salesman yang bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka
- Bahwa benar, Terdakwa mengorder barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dan mengatasmakan customer/toko sebanyak 51 kali selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuatkan nota/faktur penjualan masing-masing sebagai berikut:
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko
 - Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesarRp. 24.640.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesarRp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesarRp. 23.296.000
 - Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
 - Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesarRp. 4.050.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesarRp. 4.100.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000 Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesarRp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesarRp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesarRp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,- -
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesarRp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesarRp. 14.879.200,

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan AI Fatih dengan harga barang sebesarRp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesarRp. 19.152.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesarRp. 11.827.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesarRp. 16.856.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesarRp. 19.756.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesarRp. 23.788.800,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesarRp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesarRp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesarRp. 14.784.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000 ;
- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-
Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa, S.O.P di PT. Perdana Bangun Pusaka apabila menerima pesanan barang dan customer/toko yaitu customer/toko menghubungi Terdakwa selaku sales yang bertugas di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo, Palu dan Kendari, adapun cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan Terdakwa datang meneruskan pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka.
- Bahwa Terdakwa selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka tidak menjalankan S.O.P tersebut dikarenakan Terdakwa mengorder barang dengan mengatasnamakan customer/toko, sementara sebagian

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 22



customer/toko yang dimaksud tersebut tidak pernah memesan barang tersebut dan sebagian toko lainnya melakukan pemesanan namun uang pembayaran barang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada atau menyetor di PT. Perdana Bangun Pusaka.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan konfirmasi dengan cara datang langsung kepada customer/toko mengecek langsung nota/faktur barang yang diketahui fiktif kemudian saksi mencari Terdakwa sesuai dengan alamat tempat tinggalnya namun Terdakwa sudah tidak tinggal di alamat tersebut.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut PT. Perdana Bangun Pusaka mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2.- Saksi HENDRIKA MAYASARI TETELEPTA; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi sekitar sejak bulan Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat di. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang dan Admin Piutang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di PT. Perdana Bangun Pusaka Cabang Makassar.
- Bahwa Terdakwa mengorder barang kepada saksi selaku admin di PT. Perdana Bangun Pusaka yaitu Terdakwa datang ke kantor mengorder barang sesuai dengan pesanan customer/toko dan setiap orderannya saksi catat kemudian saksi buat nota/faktur atau bon pesanan barang yang diketahui oleh atasan saksi di PT. Perdana Bangun Pusaka dikarenakan saksi juga selaku kepala gudang saksi menyiapkan barang sebagaimana terlampir dalam nota/faktur atau bon pesanan barang setelah barang telah disiapkan kemudian
sopir



mengantar barang tersebut dan jika customer/toko berada di luar kota sopir mengantar barang tersebut ke ekspedisi untuk dikirim kelamat yang terlampir dalam nota/faktur atau bon pesanan barang tersebut

- Bahwa adapun bukti atau data yang dapat saksi perlihatkan kepada penyidik yaitu 50 (lima puluh) lembar nota / faktur penjualan PT. Perdana Bangun Pusaka dengan jumlah harga barang sebesar Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dimana Terdakwa menggelapkan hal tersebut selaku sales mengorder barang di PT. Perdana Bangun Pusaka mengatasnamakan customer/toko kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka mengirim barang sesuai orderan yang dipesan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuat nota/faktur dengan mengatasnamakan customer/toko pemesan tersebut lalu menyerahkan nota/orderan tersebut ke PT. Perdana Bangun Pusaka dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan Terdakwa kemudian barang tersebut juga tidak dikembalikan di PT. Perdana Bangun Pusaka.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Perdana Bangun Pusaka yaitu sebesar Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sekitar sejak bulan Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Perdana Bangun Pusaka sejak bulan Maret Tahun 2019 s/d bulan Mei 2021 dan menerima gaji/penghasilan sebesar Rp. 3.122.500,- perbulannya diluar insentif yang nilainya tergantung dan pencapaian penjualan.
- Bahwa Terdakwa selaku sales pernah mengorder barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dengan mengatasnamakan customer/toko kemudian bagian gudang PT. Perdana Bangun Pusaka mengeluarkan barang sesuai orderan yang Terdakwa pesan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sopir mengantar barang sesuai dengan orderan Terdakwa tersebut selanjutnya hash penjualan barang tersebut sebagian atau seluruhnya tidak Terdakwa serahkan kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Bangun Pusaka setelah pihak PT. Perdana Bangun Pusaka mengkonfirmasi ke customer/toko yang Terdakwa order tersebut diperoleh keterangan bahwa customer/toko tersebut tidak pernah memesan barang tersebut dan stempel yang tertera di Nota customer/toko berbeda dengan stempel yang tertera di Nota yang Terdakwa serahkan di PT. Perdana Bangun Pusaka.

- Bahwa Terdakwa mengorder barang di PT. Perdana Bangun Pusaka yang mengatasnamakan customer/toko sebanyak 51 kali selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud terkait adanya stempel yang tertera dalam nota faktur yang Terdakwa order berbeda dengan stempel yang ada pada customer/toko tersebut adalah yang dimana Terdakwa telah membuat stempel palsu dengan mengatasnamakan customer/toko sesuai orderan Terdakwa di PT. Perdana Bangun Pusaka. Bahwa benar, Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tersebut, tidak menyetorkan ke Kas Perusahaan sebagaimana mekanisme yang seharusnya, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dan perusahaan Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada PT. Perdana Bangun Pusaka.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Nota Kontan Nomor MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000.
- o Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000.
- o Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nota Kontan Nomor MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- o Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
- o Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar Rp. 4.100.000
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- o Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- o Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400.
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- o Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200.
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600,-
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-
- 4 (empat) Lembar Surat Hash Pemeriksaan/Audit Internal PT. Perdana Bangun Pusaka, tanggal 30 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja di PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WATTIMENA, tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penerimaan Gaji PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WATTIMENA, tanggal 26 Juli 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar, pada Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka, Terdakwa Terdakwa JULIAN GEORGE WATUMENA selaku Karyawan PT. Perdana Bangun sejak Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 24 Mei 2021 dengan gaji sebesar Rp. 3.122.500 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) selama perbulannya, dimana Terdakwa bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka yang bertugas di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba,

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Wajo, Palu dan Kendari. Bahwa adapun S.O.P Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka adalah Terdakwa menerima pesanan barang dan customer/toko dengan cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan JULIAN GEORGE WATTIMENA datang meneruskan pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh JULIAN GEORGE WATTIMENA kemudian JULIAN GEORGE WATTIMENA mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu JULIAN GEORGE WATTIMENA menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka.

- Bahwa Terdakwa melakukan order barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dan mengatasnamakan customer/toko sebanyak 51 kali padahal Customer/Toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang, selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan masing-masing sebagai berikut
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Tnias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
 - Nota Kontan Nomon : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
 - Nota Kontan Nomon : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.150.000

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar Rp. 4.100.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Manet 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahandika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000725, tanggal 26 November 2020

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.-

- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000.-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,- -
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000 103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000
- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : P1P21P51-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-

Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah barang pesanan tersebut keluar dan gudang PT. Perdana Bangun Pusaka Terdakwa JULIAN GEORGE WA1TIMENA tidak mengirimkan barang tersebut ke Toko-toko sebagaimana dalam nota pesanan melainkan Terdakwa jual ke Pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Perdana Bangun Pusaka dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT. Perdana Bangun Pusaka melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Perdana Bangun Pusaka mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa, "Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwa itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barangsiapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **JULIAN GEORGE WATTIMENA** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada Oktober 2020 s/d 24 Mei 2021 beralamat Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No. 109 Kota Makassar tepatnya di PT. Perdana Bangun Pusaka, Terdakwa Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku Karyawan PT. Perdana Bangun sejak Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 24 Mei 2021 dengan gaji sebesar Rp. 3.122.500 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) selama perbulannya, dimana Terdakwa bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka yang bertugas di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjal, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo, Palu dan Kendari. Bahwa adapun S.O.P Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka adalah Terdakwa menerima pesanan barang dan customer/toko dengan cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan JULIAN GEORGE WATTIMENA datang meneruskan pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh JULIAN GEORGE WATTIMENA kemudian JULIAN GEORGE WATTIMENA mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu JULIAN GEORGE WATTIMENA menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka.
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang di PT. Perdana Bangun Pusaka dan mengatasnamakan customer/toko sebanyak 51 kali padahal Customer/Toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang, selanjutnya PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan masing-masing sebagai berikut
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.296.000

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar Rp. 4.100.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga barang sebesar Rp. 18.219.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga barang sebesar Rp. 14.268.800
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000168, tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinergi dengan harga barang sebesar Rp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000.-
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000.-
- Nota Kontan Nomor : MKSP20PSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,- -
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.328.800,-

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Sent Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor PIP21PSI-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar Rp. 2.600.000
- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950.000,-

Dengan total harga barang yaitu sejumlah Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Betas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah barang pesanan tersebut keluar dari gudang PT. Perdana Bangun Pusaka Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA tidak mengirimkan barang tersebut ke Toko-toko sebagaimana dalam nota pesanan melainkan Terdakwa jual ke Pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Perdana Bangun Pusaka dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT. Perdana Bangun Pusaka melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Perdana Bangun Pusaka mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 719.399.800,- (Tujuh Ratus Sembilan Betas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Detapan Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa , berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dalam kapasitasnya selaku Karyawan PT. Perdana Bangun sejak Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 24 Mei 2021 dengan gaji sebesar Rp. 3.122.500 (Tiga Juta Seratus Dua puluh Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) selama perbulannya, dimana Terdakwa bertugas menjual produk dan melakukan penagihan di PT. Perdana Bangun Pusaka yang bertugas diwilayah Makassar, Gowa, Takalar, Ienepono, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo, Palu dan Kendari.
- Bahwa adapun S.O.P Terdakwa JULIAN GEORGE WATTIMENA selaku sales di PT. Perdana Bangun Pusaka adalah Terdakwa menerima pesanan barang dari customer/toko dengan cara pemesanannya yaitu customer/toko memesan barang via sms, via telepon, dan JULIAN GEORGE WATTIMENA datang meneruskan pesanan barang customer/toko di PT. Perdana Bangun Pusaka kemudian PT. Perdana Bangun Pusaka membuat nota/faktur penjualan kemudian mengirim barang sesuai orderan/pesanan yang dipesan oleh JULIAN GEORGE WATTIMENA kemudian JULIAN GEORGE WATTIMENA mengirim barang sesuai pesanan customer/toko setelah itu JULIAN GEORGE WATTIMENA menyerahkan kembali nota/faktur atas tanda terima barang sesuai pesanan customer/toko ke PT. Perdana Bangun Pusaka, namun terdakwa justru tidak menyetorkan ke Kas Perusahaan sebagaimana mekanisme yang seharusnya, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dan perusahaan.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada yang berhak kepada PT Perdana Bangun Pusaka ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan PT Perdana Bangun Pusaka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAN GEORGE WATTIMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengegelapan” , sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000618, tanggal 21 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Delvyn Foto dengan harga barang sebesar Rp. 7.300.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000598, tanggal 15 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko SK Print dengan harga barang sebesar Rp. 24.640.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000599, tanggal 16 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Usaha Karya dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000610, tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Toko Ashi Mandiri dengan harga barang sebesar Rp. 23.296.000.
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000022, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Trias Muda dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000023, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Foto Multilab dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000057, tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Keisya Foto dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000116, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dwi Photo Bridal dengan harga barang sebesar Rp. 4.050.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000117, tanggal 23 Februari 2021 ditujukan kepada Toko See Art dengan harga barang sebesar ftp. 4.100.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000075, tanggal 5 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Dinamika dengan harga banang sebesar Rp. 18.219.600
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000149, tanggal 09 Manet 2021 ditujukan kepada Toko Dundung Print dengan harga banang sebesar

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.268.800

- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000168, tanggal 15 Manet 2021 ditujukan kepada Toko Mahardika dengan hanga barang sebesar Rp. 25.088.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000283, tanggal 16 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Sinengi dengan hanga barang sebesar ftp. 13.986.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21SO-000284, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Makapa Print dengan harga barang sebesar Rp. 13.329.400.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000336, tanggal 05 Mel 2021 ditujukan kepada Toko Multimedia Makassar dengan harga barang sebesar Rp. 4.980.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000337, tanggal 05 Mel 2021 ditujukan kepada Toko Dewi Foto Azalea dengan harga barang sebesar Rp. 5.460.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000281, tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Toko FS Cako dengan harga barang sebesar Rp. 4.265.000.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000136, tanggal 05 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fadel Print dengan harga barang sebesar Rp. 12.768.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000357, tanggal 18 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Quality Sign dengan harga barang sebesar Rp. 19.912.200.
- Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000725, tanggal 26 November 2020 ditujukan kepada Toko Percetakan Pelangi dengan harga barang sebesar Rp. 21.022.400.
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000021, tanggal 11 Januari 2021 ditujukan kepada Toko Mahakarya dengan harga barang sebesar Rp. 8.150.000
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000273, tanggal 13 April 2021 ditujukan kepada Toko Mega Reso dengan harga barang sebesar Rp. 4.280.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000130, tanggal 03 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Parahyangan dengan harga barang sebesar Rp. 14.582.400
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000277, tanggal 15 April 2021

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Toko M Digital Studio dengan harga barang sebesar Rp. 4.300.000
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000061, tanggal 02 Februari 2021 ditujukan kepada Toko Laris dengan harga barang sebesar Rp. 19.450.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP2OPSI-000612, tanggal 20 oktober 2020 ditujukan kepada Toko Anugrah 21 dengan harga barang sebesar Rp. 23.968.000
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000188, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Lima Raja dengan harga barang sebesar Rp. 20.160.000,
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000369, tanggal 21 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Refa Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 2.441.600,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000144, tanggal 19 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Azriel Digital Printing dengan harga barang sebesar Rp. 25.088.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000239, tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Toko Moto X Digital dengan harga barang sebesar Rp. 16.630.600,-
 - Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000301, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan An Nawawi dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000341 tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Lebah Madu Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 20.480.000,-
 - Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000244, tanggal 05 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 14.879.200,-
 - Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000253, tanggal 07 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Al Fatih dengan harga barang sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000178, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Budidaya dengan harga barang sebesar Rp. 19.152.000,-
 - Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000338, tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Toko Prince Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 11.827.200,-

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000179, tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Master Print dengan harga barang sebesar Rp. 15.288.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000137, tanggal 5 Maret 2021 ditujukan kepada Toko Fahira Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 16.856.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000310, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Idalia dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000055, tanggal 28 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Karya Visual Utama dengan harga barang sebesar Rp. 19.756.800,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000295, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan Republik dengan harga barang sebesar Rp. 23.788.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000285, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Yudishtira Printing dengan harga barang sebesar Rp. 14.328.800,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000286, tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Toko Silvana Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.560.000,-
- Nota Kontan Nomor: MKSP21PSI-000294, tanggal 21 April 2021 ditujukan kepada Toko Percetakan NAM dengan harga barang sebesar Rp. 14.336.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000311, tanggal 27 April 2021 ditujukan kepada Toko Seni Rupa Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000,-
- Nota Kontan Nomor : MKSP21PSI-000342, tanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Toko tiga Jaya Advertising dengan harga barang sebesar Rp. 14.784.000, -
- Nota Kontan Nomor : P1P21PS1-000444, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko BS Komputer dengan harga barang sebesar Rp. 7.940.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000103, tanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada CV. Fokus Computer dengan harga barang sebesar Rp. 22.225.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000445, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Smart Media dengan harga barang sebesar

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.600.000,-

- Nota Kontan Nomor : PIP2OPSI-001465, tanggal 20 November 2020 ditujukan kepada Toko Rama Comp. dengan harga barang sebesar Rp. 21.150.000,-
- Nota Kontan Nomor : PIP21PSI-000446, tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Toko Simpatik dengan harga barang sebesar Rp. 5.950000,-
- 4 (empat) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan/Audit Internal PT. Perdana Bangun Pusaka, tanggal 30 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja di PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WAIIMENA, tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penerimaan Gaji PT. Perdana Bangun Pusaka atas nama JULIAN GEORGE WATTIMENA, tanggal 26 Juli 2021

Dikembalikan kepada PT. PERDANA BANGUN PUSAKA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswandi , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ahmad Yani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Iswandi , S.H.

Putusan Pidana Nomor 1871/Pid.B/2021/PN Mks Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



